



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

788/24-S-2004

**KEPUTUSAN  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 119/MENKES/SK/II/2004**

**TENTANG**

**TIM PENGEMBANGAN TELEMATIKA & E-GOVERNMENT  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (telematika) yang pesat serta potensi pemanfaatannya di bidang kesehatan, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi kesehatan dalam volume yang besar secara cepat dan akurat;
- b. bahwa pemanfaatan telematika dalam proses pemerintahan (e-government) di lingkungan Departemen Kesehatan akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan Departemen Kesehatan;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan, pembangunan, dan pemanfaatan telematika guna mendukung berbagai pelayanan Departemen Kesehatan, perlu dibentuk sebuah Tim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pem binaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
8. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial R.I. Nomor 468/Menkes-Kesos/SK/V/2001 yang telah diperbaiki dengan Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 511/Menkes/SK/V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS).
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi selaku Ketua Tim Koordinasi Telematika Indonesia Nomor 24 /Kep/M.Kominfo/6/2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Telematika Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENGEMBANGAN TELEMATIKA & E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN.

Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam ketetapan pertama adalah:

1. Menyelenggarakan tinjauan lengkap (comprehensive review) terhadap jaringan komputer dan websites yang ada di lingkungan Departemen Kesehatan;
2. Menyusun rencana pengembangan telematika & e-government di lingkungan Departemen Kesehatan (Rencana Induk dan Rencana Operasional)
3. Melaksanakan pengembangan, yang meliputi:
  - a. Peningkatan infrastruktur (hardware, software, SDM, dll).
  - b. Integrasi jaringan komputer & web based networking.
  - c. Pengayaan aplikasi/pemanfaatan jaringan komputer.
4. Melaksanakan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan dan pemanfaatan telematika dan e-government di lingkungan Departemen Kesehatan.

Ketiga : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam ketetapan pertama adalah sebagai berikut.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Pelindung : Menteri Kesehatan R.I.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal Depkes R.I.
- Pengarah : Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan,  
dan Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
- Ketua : Drs. Richard Panjaitan, SKM  
(Staf Ahli Menkes Bidang Teknologi Kes & Farmasi)
- Ketua Pelaksana : Bambang Hartono, SKM, MSc, MM  
Wakil Ketua : Hary Purwanto, SKM, MKes, MMSI
- Sekretaris I : Endang Sri Widyaningsih, SKM, MKes  
Sekretaris II : Drs. Sawijan Gunadi, MPH
- Anggota : 1. Dr. H. Setiawan Soeparan, MPH  
2. Dr. Deddy Ruswendi, MPH  
3. A. Choliq Amin, SE, MM  
4. DR. Falq Bahfen, SH  
5. Dr. Bambang Sardjono, MPH  
6. Drs. Dachroni, MPH  
7. Dr. Doti Indrasanto, MPH  
8. Dr. Gunawan Setiadi, MPH  
9. Dr. Ema Tresnaningsih, PhD  
10. Dr. Ieke Irdjati SA, MPH  
11. Dr. Rachmi Untoro, MPH  
12. Dr. Widyastuti Wibisana, MSPH  
13. Drg. Naydial Roesdal, MSPH  
14. Dr. H. Sjafii Ahmad, MPH  
15. Dr. Indriyono Tantoro, MPH  
16. Drs. Krissna Tirtawijaya, Apt  
17. Drg. Hendro Harry Tjahjono  
18. Drg. Titte Kabul Adimidjaja, MSc  
19. Drs. Zulkarnain Kasim, SKM, MBA  
20. Dr. Supartini Hanafi, MPH  
21. Dr. Rustam S. Pakaya, MPH  
22. Dr. Ronald Hutapea, PhD



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : 1. Sunaryadi, SKM, MKes  
2. Munaryo, SKom  
3. Boga Hardhana, SSI, MM  
4. Dra. Rida Sagitarina

Keempat : Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada anggaran Departemen Kesehatan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Februari 2004

MENTERI KESEHATAN ✕  
  
Dr. Achmad Sujudi

Tembusan Yth.:

1. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Keuangan di Jakarta
4. Menteri Perhubungan di Jakarta
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta
6. Menteri Kehakiman & HAM di Jakarta
7. Menteri Negara Riset dan Teknologi di Jakarta
8. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
9. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta
10. Para Gubernur di seluruh Indonesia
11. Para Pejabat Eselon I dan II Depkes di Jakarta